

- Kepada Yth:
1. Direktur Utama Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
  2. Direktur Utama Pialang Berjangka yang mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
  3. Direktur Utama Bursa Berjangka; dan
  4. Ketua Aspebtindo.

SURAT EDARAN

NOMOR 305/BAPPEBTI/SE/09/2025

TENTANG

PENJELASAN ATAS IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PIALANG BERJANGKA  
PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF UNTUK MEMILIKI  
PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Umum

a. Dalam rangka:

- 1) menindaklanjuti kebutuhan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi dan memverifikasi data calon Nasabah yang terhubung dengan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
- 2) mengimplementasikan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2) Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif,

Bappebti perlu memberikan penjelasan kepada Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam memenuhi kewajiban

untuk memiliki perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehingga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kemampuan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

- b. Mengingat saat ini Bappebti bersama Kementerian Perdagangan sedang dalam proses perpanjangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar pelaksanaan pemberian rekomendasi bagi Pialang Berjangka untuk memiliki perjanjian kerja sama pemanfaatan data administrasi kependudukan.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini untuk memberikan penjelasan atas implementasi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2) Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif mengenai kewajiban Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk memiliki perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemanfaatan data kependudukan dalam rangka penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui proses *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD). Tujuan Surat Edaran ini untuk mengarahkan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif agar tetap mampu menjalankan kewajiban dan prosedur identifikasi serta verifikasi kepada calon Nasabah dan Nasabah.

## 3. Ruang Lingkup

Memberikan penjelasan sekaligus penegasan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dalam memenuhi kewajiban untuk memiliki perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka hak akses pemanfaatan data kependudukan.

#### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum di Bidang Perdagangan Berjangka; dan
- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

#### 5. Isi Edaran

- a. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2) Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memiliki perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka hak akses pemanfaatan data kependudukan dalam rangka penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui proses *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD).
- b. Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif harus memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- c. Pemenuhan kewajiban memiliki perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi keperluan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui proses *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif telah memiliki nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Elektronik atau mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bappebti sebagai otoritas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - 2) Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka kerja sama pemanfaatan hak akses kependudukan; dan
  - 3) Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif memenuhi persyaratan dokumen dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- d. Dalam hal Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Perdagangan mengenai Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan, dan Perjanjian Kerja Sama antara Bappebti dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih dalam

proses perpanjangan maka dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

- 1) dokumen perjanjian kerja sama antara Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak wajib dipenuhi pada awal pemrosesan untuk segala bentuk perizinan maupun persetujuan di Bappebti sepanjang Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri masih dalam proses pembaharuan;
  - 2) kewajiban untuk memiliki dokumen perjanjian kerja sama antara Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemenuhannya mulai kembali wajib diterapkan terhitung pada saat Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri telah selesai diperbaharui;
- e. Selama dalam proses pembaharuan Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, dokumen perjanjian kerja sama Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diganti dengan surat pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh Direktur Utama memuat substansi sebagai berikut:
- 1) menyampaikan permohonan surat rekomendasi kepada Bappebti dalam rangka perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan atau perizinan diberikan;
  - 2) menyampaikan surat permohonan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberian surat rekomendasi Bappebti; dan
  - 3) mengimplementasikan secara ketat proses identifikasi dan verifikasi terhadap calon Nasabah dan Nasabah dalam rangka penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan melakukan verifikasi kebenaran identitas calon Nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*) atau melalui

sarana elektronik pendukung verifikasi lain dengan syarat sarana pendukung verifikasi tersebut dapat memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua faktor otentifikasi.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Badan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
- b. Surat Edaran Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 8 September 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



TIRTA KARMA SENJAYA

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
6. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Bappebti.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR 305/BAPPEBTI/SE/9/2025  
TENTANG PENJELASAN ATAS  
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PIALANG  
BERJANGKA PESERTA SISTEM  
PERDAGANGAN ALTERNATIF UNTUK  
MEMILIKI PERJANJIAN KERJA SAMA  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Kop Perusahaan)

Nomor : Jakarta,  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Rekomendasi Dalam  
Rangka Perjanjian Kerja Sama Untuk  
Hak Akses dan Pemanfaatan Data  
Kependudukan Pada Direktorat  
Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

Yth.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  
UP. Kepala Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK  
Gedung Utama, Lantai 3, Kementerian Perdagangan  
Jalan M. I. Ridwan Rais, No. 5 Jakarta 10110,

Dengan Hormat,

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif yang mewajibkan Pialang Berjangka memiliki sistem

identifikasi dan verifikasi data calon Nasabah yang terkoneksi dengan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung penerapan prinsip mengenal calon Nasabah atau *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari Bappebti untuk melakukan kerja sama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Elektronik dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan fotocopy sertifikat ISO/IEC..... yang diterbitkan oleh..... dengan ruang lingkup .....

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan besar harapan kami agar permohonan ini dapat disetujui.

Hormat kami,

Ttd

.....

(Direktur Utama)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :
- 4. Nomor KTP/SIM :

yang bertindak atas nama (.....), dengan ini menyatakan bahwa akan menyampaikan surat permohonan perjanjian kerja sama kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka memperoleh hak akses dan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memperoleh rekomendasi dari Bappebti.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
Direktur Utama/Direktur\*)

(.....)  
Nama Jelas

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
REPUBLIK INDONESIA,



TIRTA KARMA SENJAYA